



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 030/Kep.1076-BPKA/2020

TENTANG

MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 057 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018](#) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 057 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

KEDUA : ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

KEDUA : Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Majelis Pertimbangan

majelis pertimbangan mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Wali Kota yang dilaksanakan melalui Sidang Majelis.

1. majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui Wali Kota dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada Wali Kota; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

2. majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah dimana pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan ...

- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah/negara;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
3. majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah dimana pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menerima atau keberatan atas penerbitan SKP2KS, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K;
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

B. sekretariat ...

B. Sekretariat Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas majelis pertimbangan dalam hal pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada majelis.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2020

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.1076-BPKA/2020
TANGGAL : 4 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Wakil Ketua : Inspektur Kota Bandung.
3. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
4. Anggota : 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung; dan
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Koordinator Sekretariat : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
2. Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Kepala Sub. Bidang Mutasi dan Dokumentasi Aset;
5. Kepala Sub. Bidang Inventarisasi;
6. Kepala Sub. Bidang Pengamanan Aset;
7. Analis Tuntutan Ganti Kerugian; dan
8. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep.1076-BPKA/2020

TANGGAL : 4 November 2020

URAIAN TUGAS

MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. URAIAN TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

1. Ketua:
 - a. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan majelis;
 - b. memimpin sidang majelis yang menyangkut masalah tuntutan ganti kerugian daerah;
 - c. mengajukan saran dan pendapat majelis kepada Wali Kota tentang pemecahan masalah/penyelesaiannya sesuai dengan hasil sidang majelis;
 - d. pengelolaan hasil administrasi pertimbangan kerugian daerah;
dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan majelis.
2. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pemecahan/ penyelesaian masalah; dan
 - b. mendampingi Ketua dalam sidang majelis.
3. Sekretaris:
 - a. membantu ketua/wakil ketua di bidang tugasnya;
 - b. meneliti kelengkapan berkas perkara tuntutan ganti kerugian daerah;
 - c. menyiapkan semua berkas perkara tuntutan ganti kerugian daerah;
 - d. membuat risalah pembahasan berkas perkara hasil sidang majelis;

e. menyiapkan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

- e. menyiapkan konsep keputusan Wali Kota tentang langkah-langkah yang akan diputuskan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
4. Anggota:
- a. menghadiri setiap sidang majelis;
 - b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris;
 - c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

B. URAIAN TUGAS SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Koordinator:
- a. menghimpun dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas majelis;
 - b. mempersiapkan sidang majelis;
 - c. menyusun konsep pendapat dan keputusan majelis; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas majelis.
2. Anggota:
- a. membantu menghimpun dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas majelis;
 - b. menghadiri sidang majelis; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Majelis.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

